

## Upaya ILO dalam mengatasi Permasalahan Kerja Paksa ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing

\*Puput Oktariani<sup>1</sup>, Dedik Fitra Suhermanto<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup>Universitas Muhammadiyah Malang

\*email: [puputoktariani2121@gmail.com](mailto:puputoktariani2121@gmail.com)

### Abstract

This study aims to explore the efforts of the ILO in overcoming cases of forced labour that occurred to Indonesian crew members on foreign fishing vessels. The research method used is descriptive qualitative with literature study. This study shows that the ILO's efforts are to make and adopt ILO Convention No. 188 of 2007 concerning Manpower in Fishing and recommends that Indonesia ratify the convention. The ILO also facilitates several meetings and projects, such as the ILO Marine Fisheries Project, the Bali Forum, and the Southeast Asia Forum to End Human and Forced Labor in Fisheries. The ILO also facilitated several meetings and established projects such as the ILO's Sea Fisheries Project, the Bali Forum, and the Southeast Asia Forum to End Human Trafficking and Forced Labor in Fisheries.

**Keywords:** *Forced Labor, ILO, Indonesian Shipcrew*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi upaya ILO dalam mengatasi kasus kerja paksa yang terjadi pada ABK WNI di kapal penangkap ikan asing. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan studi pustaka. Studi ini menunjukkan bahwa upaya ILO adalah dengan membuat dan mengadopsi Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 tentang Ketenagakerjaan dalam Penangkapan Ikan dan merekomendasikan agar Indonesia meratifikasi konvensi tersebut. ILO juga memfasilitasi beberapa pertemuan dan mendirikan proyek seperti Proyek Perikanan Laut ILO, Forum Bali, dan Forum Asia Tenggara untuk Mengakhiri Perdagangan Manusia dan Kerja Paksa di Perikanan. ILO juga memfasilitasi beberapa pertemuan dan membentuk project seperti ILO's Sea Fisheries Project, Bali Forum, dan the Southeast Asia Forum to End Human Trafficking and Forced Labour in Fisheries.

**Kata Kunci:** *Kerja Paksa, ILO, Awak Kapal Indonesia*

\*\*\*

\* *Corresponding Author*

## A. Pendahuluan

*International Labour Organization* (ILO) adalah organisasi internasional badan PBB yang berusaha mewujudkan terciptanya kelayakan kondisi dalam bekerja seperti terlaksananya kebebasan, keadilan, keamanan bekerja untuk laki-laki maupun perempuan. Tujuan utama dari organisasi ini yaitu mensosialisasikan dan memperkenalkan berbagai hak buruh di tempat kerja, memastikan kelayakan peluang kerja, menjamin proteksi kepada para buruh dan mengintensifkan diskusi dan dialog sebagai cara menangani permasalahan-permasalahan di dunia kerja. ILO menjadi pengawas dan memiliki tanggung jawab akan beberapa standar ketenagakerjaan secara internasional. Dalam menjalankan tugasnya, ILO bekerja sama dengan para anggotanya yang berjumlah 187 negara, sebagai badan tripartit ILO juga akan melibatkan perwakilan pengusaha dan pekerja<sup>(ILO)</sup>.

Indonesia termasuk menjadi salah satu negara anggota ILO (*International Labour Organization*, terhitung sejak 11 Juni 1950 yang bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serikat buruh seperti Konfederasi Serikat Buruh Indonesia dan Organisasi Pengusaha (Tempo.Co 2021). Terdapat kurang lebih 1,2 juta pekerja awak kapal Indonesia yang bekerja di sektor perniagaan dan perikanan. Namun masih banyak kasus-kasus kerja paksa terhadap pekerja khususnya yang terjadi kepada ABK Indonesia seperti pelanggaran hak asasi manusia. Menurut ILO, indikator terjadinya kerja paksa adalah sama halnya dengan eksploitasi seperti penyalahgunaan kerentanan pekerja, penipuan, intimidasi disertai ancaman, pemotongan gaji maupun tidak mendapatkan gaji, kekerasan fisik dan seksual, kondisi kerja yang tidak layak dan jam kerja yang berlebihan (Andrees 2014). Awak kapal Indonesia yang bekerja di kapal ikan cenderung mengalami kerja paksa. Beberapa kasus yang terus terjadi secara berulang-ulang terhadap awak kapal Indonesia berupa jumlah gaji tidak sesuai, durasi kerja yang berlebihan, dan tindak kekerasan fisik dan mental. Tercatat bahwa periode tahun 2017 hingga 2020, terjadi kasus diskriminasi dan eksploitasi terhadap awak kapal perikanan sebanyak 5.271 kasus (KKBMKI 2021).

Sebelumnya pada tahun 2012, sebanyak 203 ABK WNI mengalami eksploitasi di kapal ikan milik Taiwan. Para ABK tersebut harus bekerja kurang lebih 20 jam sehari selama kurang lebih 2 tahun di perairan Trinidad and Tobago. Selain itu, mereka tidak diberikan upah dengan alasan bahwa perusahaan mengalami kebangkrutan. Pada tahun 2015, 2 orang ABK WNI bekerja di kapal Ikan, Taiwan tetapi tidak mendapat upah

selama 8 bulan bekerja. Tahun 2016, kembali terjadi kasus di kapal ikan berbendera Taiwan yang mana sebanyak 7 ABK WNI berupaya melarikan diri karena mengalami perlakuan yang tidak manusiawi (Tempo 2020).

Pada tahun 2020, awak kapal asal Indonesia harus mengalami hal serupa yaitu dipekerjakan secara tidak layak di kapal ikan milik Tiongkok. Menurut data yang diberikan oleh Kementerian Luar Negeri, sebanyak 22 ABK Indonesia yang bekerja di kapal ikan Long Xing 629 mengaku bahwa mereka disiksa. Para ABK Indonesia sering dituntut dan dipaksa oleh para ABK Tiongkok untuk bekerja lebih, jika pekerjaan yang dilakukan oleh ABK Indonesia tidak sesuai dengan keinginan ABK Tiongkok maka akan mendapatkan perlakuan kasar, seperti ditendang. Makanan yang disediakan juga hanya tidak cukup layak, di mana makanan yang disediakan makan ikan yang sudah lama dan tidak lagi segar. ABK Indonesia juga tidak mendapatkan waktu istirahat yang cukup, jika ketahuan beristirahat maka akan kembali mendapat perlakuan kasar seperti memukul kepala (Kompas 2020).

Kasus serupa pernah dijelaskan oleh Muhammad Dwibagus Lisandro dan Mohammad Irvan Oli yang mana mereka menuliskan bahwa ABK di Benjina mengalami sistem perbudakan, berawal dari penangkapan ikan yang besar serta diikuti oleh permintaan ikan dengan jumlah banyak. Permintaan tenaga kerja dengan upah rendah juga ikut meningkat karena *demand* ikan yang tinggi, para ABK tersebut menjadi rentan dieksploitasi karena tuntutan ekonomi (Lisandro 2017). Permasalahan lain yang terjadi terhadap ABK Indonesia juga diteliti oleh Indah Prinasari dalam penelitiannya yang berjudul *Modern Slavery Pada Awak kapal (ABK) Perikanan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia* (Prinasari 2019). Ia mengungkapkan bahwa eksistensi *modern slavery* yaitu aktor yang melakukan perbudakan tidak merasa memiliki korban perbudakan, tetapi pada realitasnya si pelaku melakukan eksploitasi dan bertindak tidak sesuai standar yang berlaku lebih jauh lagi, melakukan kekerasan yang tidak manusiawi serta sewenang-wenang untuk kepentingan pribadi. Dalam penelitian Junpa Marpaung juga dijelaskan bagaimana Peran ILO dalam mengatasi permasalahan pekerja anak di Thailand, Junpa mengungkapkan bahwa cara ILO untuk mengatasi *child labour* di Thailand adalah dengan dibentuknya program *Good Labour Practices (GLP)* dan program *ILO-IPEC 2010-2014* (Marpaung 2018). Sedangkan untuk penelitian ini akan berfokus pada permasalahan kerja paksa yang dialami oleh awak kapal asal Indonesia di kapal ikan

milik asing dengan melibatkan peran organisasi internasional perburuhan melalui konsep *human security* karena mereka rentan sekali mengalami permasalahan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang masalah *human security* dan upaya ILO dalam mengatasi kerja paksa terhadap awak kapal Indonesia di sektor perikanan khususnya kapal penangkapan ikan. Hal tersebut karena sebagai organisasi yang memiliki visi misi menghadirkan kondisi lingkungan kerja yang layak bagi para pekerja dan melindungi hak-hak pekerja, pasti terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kerja paksa yang sering terjadi kepada ABK Indonesia.

## **B. Metode**

Dalam meneliti upaya yang telah dilakukan oleh ILO, penulis mengaplikasikan metode deskriptif kualitatif dengan model studi literatur. Melalui metode ini penulis berusaha menjelaskan suatu peristiwa tertentu dengan interpretasi secara mendalam, sehingga data tidak berbentuk angka ataupun bilangan yang dapat diolah secara statistik (Faisal 2008:18). Penulis menggunakan studi literatur atau studi kepustakaan untuk mengumpulkan seluruh data informasi melalui buku, jurnal, skripsi, website, konvensi internasional, dan surat kabar *online* yang berkaitan dengan upaya ILO dalam mengatasi kerja paksa yang menimpa awak kapal asal Indonesia di kapal ikan asing. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif sesuai dengan tujuan kajian ini.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Permasalahan *Human Security* pada ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing**

Menurut *United Nations*, *Human Security* merupakan sebuah konsep yang timbul karena banyaknya krisis, konflik ataupun permasalahan kemanusiaan yang berkepanjangan. Beberapa jenis permasalahan kemanusiaan tersebut ialah (United Nations 2016:7–8): (1) Ketidakamanan ekonomi, yang berarti bawah manusia mengalami kemiskinan yang berkepanjangan serta kurangnya kesempatan dalam bekerja. (2) ketidakamanan pangan, yang berarti bahwa krisis akan terjadinya kelaparan yang berkepanjangan serta kenaikan harga bahan baku pangan secara tiba-tiba. (3) ketidakamanan kesehatan, yang berarti terjadinya epidemi, gizi buruk, sanitasi yang buruk, serta minimnya akses dan kesempatan untuk mendapatkan perawatan. (4) ketidakamanan lingkungan, yang berarti permasalahan terhadap degradasi lingkungan,

bencana alam, serta kekurangan sumber daya. (5) ketidakamanan pribadi, yaitu permasalahan yang meliputi kekerasan fisik dalam segala bentuk, *human trafficking*, serta pemanfaatan anak-anak secara ilegal dan diluar batas. (6) ketidakamanan komunitas, yaitu berarti permasalahan yang berkaitan dengan etnis, agama, serta hal-hal yang berkaitan dengan identitas lainnya, terjadinya kejahatan, serta terorisme. (7) ketidakamanan politik, yang berarti permasalahan atas represi politik, pelanggaran hak asasi manusia, serta kurangnya supremasi hukum dan keadilan. Berbagai permasalahan yang timbul mengenai *human security* tersebut dianggap dapat melemahkan stabilitas, pembangunan serta perdamaian manusia. Sehingga muncullah sebuah konsep *human security* yang dapat membantu setiap negara untuk mengatasi tantangan yang meluas mengenai kelangsungan hidup, mata pencaharian serta martabat setiap rakyatnya. Konsep *human security* ini berfokus pada pencegahan dan memperkuat perlindungan.

Kasus *human security* yang sering terjadi di industri perikanan adalah *human trafficking* yang mana kasus tersebut juga mengingatkan pada praktik kerja paksa atau perbudakan di era modern ini yaitu praktik-praktik kekerasan dan tidak manusiawi yang terjadi di laut selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Praktik-praktik tersebut terjadi di beberapa kawasan Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, Thailand, Laos dan Indonesia (Mutaqin 2018). Kasus yang berkaitan dengan *human security* di Indonesia juga diungkapkan oleh Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), bahwa setidaknya terdapat aduan dari 11 awak kapal (ABK) asal Indonesia. Mereka sudah berusaha memberikan aduan tetapi tidak ditanggapi secara responsif bahkan membuat mereka harus meninggal, hal tersebut dikarenakan kurangnya respons yang aktif dan tegas dari Pemerintah Indonesia. Menurut SBMI penyebab para awak kapal yang meninggal dikarenakan adanya tindak penganiayaan, durasi jam kerja tidak sesuai ketentuan, serta rendahnya rasa kepedulian terhadap kondisi kesehatan awak kapal. Selain itu, diungkapkan juga setidaknya telah ada 338 laporan pada periode 2015-2020 mengenai kerja paksa yang terjadi kepada awak kapal Indonesia. Permasalahan tersebut seringkali telah dilaporkan yang mana mayoritas mengalami penahanan dan pemotongan gaji, penipuan, kondisi kehidupan dan lingkungan kerja yang buruk, terbatasnya pergerakan, dokumen individu ditahan, mendapat intimidasi disertai ancaman, mengalami tindak kekerasan fisik, mental bahkan seksual dan sulitnya mendapat akses komunikasi (ANTARA 2020). Permasalahan yang berkaitan dengan *human security* tidak bisa terlepas dari kasus-kasus para ABK Indonesia, karena memang tidak sedikit warga negara

Indonesia yang bekerja dibidang perikanan dan seringkali merasakan pelanggaran HAM seperti diskriminasi, penyiksaan, tidak mendapatkan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja serta tidak mendapatkan upah kerja sehingga dibutuhkan perlindungan seperti melalui produk hukum (Pratiwi 2020).

Namun, permasalahan ABK Indonesia yang masih sering terjadi adalah pemotongan upah kerja dan tindakan diskriminasi, salah satu bentuk pengimplementasian *human security* yang telah dilakukan oleh Indonesia adalah dengan meratifikasi *Maritime Labour Convention 2006* yaitu upaya pemerintah Indonesia melindungi HAM para pelaut dan mengantisipasi tindakan-tindakan buruk lainnya yang bisa terjadi kepada ABK kapan saja (Inayah 2020). Terjadinya berbagai kasus tersebut didorong oleh beberapa faktor. Dalam konsep *human security* sendiri terdapat tujuh aspek permasalahan yang mengakibatkan munculnya permasalahan kemanusiaan. Namun pada penelitian ini hanya fokus membahas dua aspek saja, yaitu ketidakamanan pribadi (*personal security*) dan ketidakamanan politik (*political security*). *Personal security* akan ditinjau dari aspek permasalahan yang berupa kerja paksa. Sedangkan, *political security* akan ditinjau melalui permasalahan atas represi politik, pelanggaran hak asasi manusia, serta kurangnya supremasi hukum dan keadilan.

Keamanan individu sama saja seperti mencerminkan keamanan negara. Perhatiannya lebih cenderung kepada unit yang lebih kecil yaitu manusia tetapi pada akhirnya akan memperlihatkan kondisi dan peran suatu negara. Oleh karena itu, negara didorong untuk aktif terlibat dalam menentukan sekaligus membentuk keamanan individu karena negara juga dapat terkena dampak dari ketidakamanan warganegara. Adapun aktor selain negara yang juga seyogyanya berpartisipasi dalam menciptakan maupun menyediakan keamanan bagi individu seperti organisasi internasional. Dengan menggunakan konsep *human security*, maka penulis ingin menjelaskan bagaimana upaya ILO dalam mengatasi kerja paksa yang menimpa para awak kapal Indonesia di kapal penangkapan ikan asing. Diketahui bahwa Indonesia masih lemah dalam penanganan dan perlindungan terhadap para awak kapal yang berasal dari negaranya. Hal tersebut bisa dilihat dari beberapa permasalahan yang meliputi kekerasan fisik dan seksual, upah kerja yang tidak sesuai, dan eksploitasi kerja.

Kerja paksa ABK Indonesia di kapal ikan asing merupakan pelanggaran terhadap *personal security*, karena para ABK mendapatkan perilaku eksploitatif dan mendapatkan tindakan diskriminatif seperti kekerasan fisik, tidak memenuhi kewajiban keseharian

---

seperti pemotongan gaji atau bahkan tidak digaji, serta perilaku apa pun yang menyebabkan kematian. Kemudian, kerja paksa ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing juga merupakan pelanggaran terhadap *political security*, karena para ABK tersebut tidak mendapatkan kebebasan dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana mestinya, malah mendapatkan pengekangan dan eksploitasi. Untuk menggambarkan permasalahan ini lebih lanjut, penelitian ini akan menjelaskan faktor-faktor penyebab kerja paksa terhadap ABK Indonesia, serta upaya-upaya *International Labour Organization* (ILO) dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

## **2. Faktor Terjadinya Kerja Paksa terhadap ABK Indonesia**

### **a) Kurangnya Produk Hukum yang Melindungi ABK Indonesia**

Indonesia masih belum menerbitkan peraturan terkait Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran 2017 dan masih belum meratifikasi konvensi internasional yang mengatur perlindungan awak kapal di atas kapal penangkap ikan, dengan kata lain masih kurangnya produk hukum. Walaupun Indonesia telah memiliki beberapa peraturan perundangan dan kebijakan yang cukup bagus untuk melindungi awak kapal tetapi masih bersifat tumpang tindih, kerjasama antar lembaga Kementerian yang masih minim dan kurangnya pengawasan dari aparat hukum terkait penempatan serta agensi perekrutan awak kapal yang akan bekerja di kapal ikan asing (Surianto and Kurnia 2021). Kemudian, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi juga menyatakan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berlaku saat ini sebenarnya masih kurang lengkap karena belum ada klausul yang mengatur secara khusus tentang pelaut. Tidak hanya itu, Undang-undang No. 13 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia juga dipandang masih belum selaras dengan isi dari konvensi ILO (Ambari 2021).

Regulasi yang tersedia juga masih kurang mengatur secara keseluruhan tentang bagaimana proses menempatkan awak kapal Indonesia. Hal tersebut pun menjadikan data yang dimiliki Indonesia masih tidak pasti mengenai berapa jumlah awak kapal Indonesia yang bekerja di kapal asing. Tidak hanya itu, kerjasama antar juga dianggap masih buruk sehingga menciptakan aturan yang tumpang tindih. Misalkan saja Undang-Undang tentang Perlindungan Tenaga Kerja Migran memberikan wewenang penempatan dan perlindungannya kepada Kementerian Tenaga Kerja, tetapi Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan ternyata memiliki aturan sendiri yang sedikit berbeda terkait perlindungan pelaut di luar negeri. Hal tersebut menunjukkan kurangnya

harmonisasi antar institusi pemerintah (Diana 2021). Padahal Untuk memerangi berbagai tindakan perbudakan modern yang sering menimpa ABK diperlukannya penegakan hukum dengan adanya rasa patuh dan berkontribusi dalam pencegahan yang melibatkan negara sumber, negara bendera, negara pesisir, negara pelabuhan, dan perdagangan, selain itu juga diperlukannya kerjasama internasional antara negara dengan organisasi internasional (Yuliantiningsih and Barkhuizen 2021).

#### **b) Proses Penempatan ABK**

Salah satu faktor pendorong kerja paksa terhadap ABK yaitu adanya proses penempatan ABK yang masih kurang cakap. Sebelumnya, Indonesia belum memiliki peraturan tentang Penempatan ABK yang seharusnya dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Maka dari BNP2TKI berinisiatif mengeluarkan peraturan yang tercantum dalam Perka Nomor 3 tahun 2013 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri yang mencakup ABK, tetapi peraturan tersebut tidak mendapatkan legitimasi penuh karena BNP2TKI dianggap tidak memiliki kewenangan mengeluarkan peraturan tersebut, akibatnya muncul ketidakjelasan peraturan yang membuat proses penempatan ABK masih tidak jelas (Damarsidi 2017:42).

Ditambah lagi adanya penerbitan izin oleh agen penempatan masih seringkali disalahgunakan, hal ini pun disebabkan minimnya pendataan rekrutmen, pelatihan dan sertifikasi calon ABK (Safitri 2021). Selain itu, perusahaan atau agen perekrut juga dapat mengakibatkan penempatan ABK menjadi bermasalah juga, misalnya seperti adanya permasalahan legalitas lembaga, sistem penggajian, dan keselarasan regulasi untuk ABK (Wardah 2021).

Adanya sistem atau alur rekrutmen dan penempatan calon ABK di Indonesia masih tidak berjalan baik karena tidak dalam proses rekrutmen dan penempatan ABK masih dilakukan oleh berbagai pihak tidak bertanggung jawab, serta minimnya pengawasan dari pemerintah. Hal tersebut yang pada akhirnya akan menjadikan calon ABK rentan terhadap eksploitasi, misalnya saja masih banyak ABK di kapal ikan asing terutama kapal ikan Tiongkok yang masih mendapatkan eksploitasi bahkan hingga meregang nyawa. Oleh karena itu, penempatan ABK di negara lain harus mendapatkan perlindungan dan perjanjian dengan negara tersebut sehingga dapat mengurangi adanya kerja paksa terhadap ABK Indonesia (Wardah 2021).

#### **c) Kurangnya Proses Pengawasan oleh Penegak Hukum**

Proses pemantauan terhadap ABK Indonesia merupakan salah satu bentuk perlindungan yang vital bagi negara terhadap masyarakatnya yang bekerja di sektor kelautan. Pasalnya tidak mudah untuk melakukan proses tersebut secara intens, dikarenakan lokasi para ABK sendiri berada di tengah lautan yang luas dan berakibat pada lenggangnya proses pemantauan yang ada dari pihak aparat serta penegak hukum. Terlebih ketersediaan ikan di lautan juga tidak selalu dalam jumlah yang banyak, sehingga turut mempengaruhi cara kerja operator penangkapan ikan dalam mengekstraksi sumber daya tersebut dengan cara melaut di lautan lepas yang jauh dari daratan. Kondisi tersebutlah yang berkontribusi pada sulitnya proses pengawasan yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum, yang berakibat pada tidak efektifnya proses yang ada (Indonesian Ocean Justice Initiative 2020).

Proses pengawasan juga tidak hanya terbatas ketika para ABK bekerja, namun pemantauan sebelum proses pemberangkatan juga menjadi krusial. Pemerintah beserta aparat penegak hukum belum memiliki infrastruktur yang memadai dalam upaya untuk melakukan pemantauan pada ABK dari proses awal hingga akhir. Hal tersebut dapat dilihat dari kurangnya pengawasan pada *manning agency* / biro agen awak kapal yang masih lemah, pasalnya lembaga tersebut berperan penting dalam menentukan kondisi lingkungan kerja ABK yang aman serta menjunjung prinsip HAM. *Manning agency* sendiri juga berpotensi melakukan tindakan yang melanggar asas ketenagakerjaan, serta memungkinkan atas terjadinya praktik *human trafficking*. Ketiadaan pengawasan terhadap lembaga tersebut berkontribusi pada banyaknya pelanggaran HAM yang dialami oleh ABK Indonesia ketika bekerja di kapal ikan asing (Indonesian Ocean Justice Initiative 2020).

#### **d) Agen Perekrutan Melakukan Penyelewengan Tindakan**

Sebelum melakukan keberangkatan sudah seharusnya bagi mereka para calon ABK mengikuti tata cara perekrutan ABK perikanan. Tetapi, masih ada saja praktik yang melanggar aturan, seperti keagenan tidak memberikan pendidikan dan pelatihan terlebih dahulu kepada calon ABK, tidak ada pengawasan terhadap ABK yang telah dipekerjakan oleh agen dan bahkan dokumen pribadi milik ABK dipegang oleh pihak perusahaan agensi. Dengan kata lain, proses rekrutmen yang tidak memadai ini juga salah satu bentuk eksploitasi kesempatan kerja dan pelanggaran HAM terhadap ABK sebelum keberangkatan ke kapal asing ataupun luar negeri. Selain itu, beberapa ABK juga berangkat tidak sesuai dengan prosedur hukum sehingga tidak memiliki dokumen resmi.

Tidak adanya dokumen resmi dan tidak berangkat sesuai prosedur hukum yang berlaku juga mengakibatkan pemerintah sulit untuk mendata para ABK kapal Indonesia yang keluar negeri untuk menjadi ABK maupun yang sudah menjadi ABK penangkap ikan di kapal asing (Shalihah and Nur 2021:71–72).

Pada umumnya para perekrut berusaha menarik perhatian para korban dengan menjanjikan pekerjaan di industri penangkapan ikan. Sebagai orang yang membutuhkan pekerjaan untuk mencukupi kehidupan maka para korban tertarik untuk mendaftar. Berdasarkan 98% korban, sebanyak 2% terdapat laporan dari para korban bahwa perekrut akan membantu untuk mendapatkan pekerjaan, walaupun begitu perekrut biasanya tidak menyebutkan jenis pekerjaan yang dimaksud secara spesifik. Alasan perekrut tidak menyebutkan pekerjaan secara spesifik dikarenakan sebenarnya mereka juga masih belum tahu atau tidak memiliki informasi yang cukup (IOM 2016:58). Jika dilihat dari faktor ini maka sebenarnya permasalahan disebabkan oleh para perekrut yang tidak bertanggung jawab. Perekrut disini berusaha menjanjikan hal-hal yang sebenarnya perekrut sendiri tidak tahu pasti, tindakan ini sama saja seperti mengeksploitasi tenaga kerja, sehingga perekrut juga bisa mendapat keuntungan dari pihak kapal asing maupun perusahaan asing.

Para perekrut yang biasanya melakukan penyimpangan dilakukan oleh calo dan agen swasta. Berdasarkan informasi dari Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Hasanudin menyebutkan bahwa perekrut seperti calo atau agen swasta biasanya menipu para calon pekerja seperti calon ABK dengan tidak memberi informasi benar dan nyata apa adanya tentang kondisi kerja yang akan ditinggal oleh para calon pekerja termasuk hak dan kewajiban mereka sebagai pekerja. Menurut IOM, perekrut dan agen swasta menyebabkan terjadinya kasus perdagangan orang sebanyak 50% (Shalihah and Nur 2021).

#### **e) Keterbatasan Bahasa**

Keterbatasan bahasa mengakibatkan para ABK Indonesia sulit memahami kondisi di lapangan maupun sebuah kontrak kerja (Soulina and Yovani 2020:175–76). Bahasa memiliki peran penting dalam berkomunikasi di dunia kerja, terutama apabila bekerja di luar negeri termasuk kapal asing. Ketegangan serta konflik seringkali diakibatkan oleh ketidakpahaman dan kesalahpahaman dalam mencerna instruksi diantara ABK Indonesia dengan rekan kerja asing. Banyak konflik pemukulan serta penganiayaan terhadap ABK Indonesia disebabkan oleh keterbatasan kemampuan berbahasa (Wijaya 2020). Faktor

---

keterbatasan bahasa menjadikan para ABK Indonesia sulit berkomunikasi dengan rekan kerja sekaligus terhambatnya memperoleh informasi dasar ketenagakerjaan maupun informasi mengenai hak-hak dasar mereka.

Selain itu, tidak adanya pembekalan dalam penguasaan bahasa asing juga membuat siklus ini seringkali terulang. Banyak ABK Indonesia yang bekerja dengan bermodalkan *hard-skill* dalam bidang kelautan tanpa disertai dengan *soft-skill* dalam kemampuan berbahasa asing. Terlebih, tidak semua *manning agency* membekali para ABK Indonesia dengan bahasa yang sesuai kebutuhan. Sering kali mereka hanya membekali dengan Bahasa Inggris, meskipun ABK Indonesia banyak bekerja pada kapal ikan asing dari Tiongkok (Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) 2020). Ketidaksiharian itulah yang menyebabkan banyaknya kekerasan yang ditimbulkan dari ketidakpahaman terhadap bahasa yang digunakan di lingkungan kerja.

### **3. Upaya ILO dalam Mengatasi Kerja Paksa terhadap ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing**

Dalam konsep *human security* setidaknya terdapat 5 prinsip, yaitu *people-centred*, *multi-sectoral*, *comprehensive*, *context-specific* dan *prevention-oriented* (IIHR n.d.). *Pertama*, *human security* berprinsip *people-centred* ialah keamanan yang berpusat pada manusia bukan negara, manusia menjadi subjek utama analisis. *Kedua*, *multi-sectoral* yaitu sebuah pemahaman multi sektoral tentang ancaman dan menekankan bahwa apa yang terjadi di suatu negara juga bisa mempengaruhi negara lain atau disebut *domino effect*. *Ketiga*, *komprehensif* yaitu keamanan manusia menekankan perlunya tindakan komprehensif seperti tanggapan kooperatif dan multi-sektoral yang bersatu atas agenda keamanan, pembangunan dan hak asasi manusia, *Keempat*, *context specific*, maksudnya adalah keamanan manusia pada dasarnya tidak bersifat ajeg atau sangat bervariasi, maka dari itu perlu memberikan solusi kontekstual secara tepat merespons berdasarkan situasi tertentu. *Kelima*, *prevention-oriented* adalah pada dasarnya konsep keamanan manusia ditujukan untuk pencegahan dan memberikan strategi perlindungan serta pemberdayaan.

ILO menjadi sebuah lembaga yang berkomitmen dalam memberikan perlindungan kepada seluruh para pekerja buruh di semua sektor pekerjaan. ILO juga memiliki tanggung jawab dalam penyusunan serta pengawasan umum ketenagakerjaan dalam level internasional. Misi ILO berkaitan dengan mempromosikan hak-hak pekerja, menghadirkan perlindungan terhadap pekerja serta menghadirkan dialog untuk mencegah maupun mengatasi permasalahan yang terjadi di tempat kerja. Dengan kata lain, ILO

---

bergerak atas dasar kemanusiaan yang disebabkan dari munculnya berbagai permasalahan di tempat kerja seperti eksploitasi kerja terhadap para pekerja termasuk awak kapal (ABK).

Awak kapal merupakan individu yang bekerja di kapal baik sektor perniagaan ataupun perikanan agar memperoleh gaji untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. ILO telah mengakui bahwa ABK merupakan bagian dari buruh yang ditandai dalam Pasal 1 (e) Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2017 tentang Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan (ILO 2007:6). Maka dari itu, perlindungan ABK di seluruh dunia juga menjadi tanggung jawab ILO karena telah menjadi subjek di dalam konvensi tersebut. Sebagai upaya perlindungan terhadap hak buruh termasuk ABK, ILO memiliki beberapa produk hukum berupa konvensi dan rekomendasi. Konvensi sendiri menjadi salah satu produk hukum yang mengikat bagi negara anggotanya dan memiliki daya berlaku apabila telah diratifikasi oleh Indonesia serta akan dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan, kemudian ILO berwenang melakukan pengawasan terhadap konvensi-konvensi yang telah diratifikasi oleh negara anggota. (Khairunnisa, Pramono, and Sonhaji 2016). Selain produk hukum, ILO juga mempunyai program untuk membantu para pekerja yang ingin berkarir di bidang maritim.

Di Indonesia, terdapat program ILO bernama SfP-Indonesia yang berlaku sejak 1 November 2019 dengan tujuan untuk meningkatkan kebijakan, sistem pengembangan keterampilan, dan meningkatkan kemampuan kerja bagi laki-laki dan perempuan yang akan berkarir di industri maritim. Adapun target pencapaian SfP-Indonesia terbagi menjadi empat bidang, yaitu *improved equity* (terbukanya akses pendidikan dan pelatihan maritim), *improved quality* (pendidikan dan pelatihan dengan daya saing internasional), *enhanced industri relevance* (memperkuat keterlibatan industri dalam pendidikan dan pelatihan maritim), dan *improved cost-effectiveness* (mengembangkan dan menginisiasi skema keuangan untuk pembiayaan pelatihan dan pendidikan) (ILO n.d.-d). Selanjutnya dalam mengatasi kerja paksa terhadap ABK Indonesia di kapal ikan asing, terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh ILO sebagai organisasi tripartit sebagaimana penulis jelaskan pada poin-poin berikut.

#### **a) Pembentukan Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007**

Upaya dari ILO untuk melindungi para ABK Indonesia dari tindak eksploitasi adalah dengan dibentuknya Konvensi ILO Nomor 188 tahun 2007 tentang Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan. Konvensi ini menjadi sebuah limitasi terhadap perusahaan

maupun industri perikanan yang mempekerjakan para ABK di kapal sehingga terciptanya kelayakan di tempat kerja. Dalam Konvensi No. 188 tahun 2007, berusaha untuk melindungi awak kapal seperti mengatur persyaratan minimum pekerja, memastikan tersedianya akomodasi dan makanan, menjamin keamanan, kesehatan serta keadilan bagi ABK, dan apa saja hak yang harus didapatkan oleh awak kapal di atas kapal penangkapan ikan (ILO).

Persyaratan minimum kerja tercantum dalam konvensi ILO No. 188 adalah batasan usia pekerja, yaitu minimal berusia 16 tahun. Namun, untuk usia 15 tahun juga dapat diterapkan dengan syarat telah menyelesaikan wajib belajar dan mengikuti pelatihan terkait penangkapan ikan. Pada aspek medis para awak kapal termasuk ABK boleh bekerja apabila telah mendapatkan sertifikat kesehatan yang sah dan terbukti layak untuk mengikuti pekerjaan di kapal. Terdapat pengecualian jika mendapatkan izin dari pejabat berwenang setelah memastikan kesehatan dan keselamatan ABK, kesediaan medis, durasi pelayaran, ukuran kapal, daerah dan jenis operasi penangkapan ikan. Selanjutnya, ABK memiliki hak untuk beristirahat dan kapal penangkap ikan berkewajiban memberi waktu istirahat yang cukup sebagai cara agar terciptanya keselamatan dan kesehatan para ABK. Durasi istirahat yang harus diberikan kepada ABK di kapal penangkapan ikan selama periode 24 jam dan 77 jam dalam periode 1 minggu tidak boleh kurang dari 10 jam. Sedangkan jika terdapat kondisi mendesak atau khusus, ABK tetap harus mendapat kompensasi istirahat yang cukup. Kemudian, pada sistem pendapatan, ABK harus diberikan gaji secara rutin atau bulanan yang meliputi gaji pokok, uang lembur, bonus, tunjangan, dan bagian hasil tangkapan.

Selain itu, ABK yang masih berada di atas kapal penangkap ikan juga harus difasilitasi sarana untuk mengirimkan upah mereka kepada keluarganya. ABK yang bekerja di kapal penangkapan ikan berhak mendapat perlindungan apabila terkena penyakit, cedera maupun kematian yang disebabkan oleh pekerjaan. Dengan kata lain, harus tersedianya akses medis bagi para ABK yang mengalami kecelakaan atau penyakit saat bekerja dan mendapatkan kompensasi (ILO 2019b). Masih terdapat ketentuan-ketentuan lainnya yang dimuat dalam Konvensi ILO No. 188 agar terciptanya perlindungan keselamatan dan kesejahteraan para ABK. Sehingga bagi negara-negara dengan jumlah ABK yang bekerja di kapal penangkapan ikan baik dalam level domestik dan internasional terutama Indonesia, akan jauh lebih baik apabila meratifikasi dan mengadopsi konvensi ini agar perlindungan terhadap ABK semakin menguat.

Tetapi, konvensi tersebut belum diratifikasi oleh Indonesia akibatnya perlindungan terhadap ABK masih dianggap lemah. Walaupun begitu, ILO terus mendampingi dan memberikan dukungan kepada Indonesia agar segera meratifikasi Konvensi ILO No. 188 mengingat berapa total pekerja awak kapal Indonesia yang bekerja di kapal penangkapan ikan tidak jarang harus mengalami eksploitasi kerja. Pada Maret tahun 2021, Indonesia bersama-sama dengan ILO beserta Kementerian dan Lembaga terkait, kelompok pekerja, dan pengusaha yang berkiprah di dunia penangkapan ikan melakukan seminar untuk membahas peluang dan tantangan dalam ratifikasi Konvensi No. 188 (ILO 2021). Dalam *webinar* tersebut terdapat kesepakatan bersama bahwa memang penting sekali bagi Indonesia untuk segera melakukan ratifikasi Konvensi tersebut karena sejalan dengan tujuan nasional yaitu memproteksi awak kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di dalam negeri ataupun di negara lain. Indonesia juga melakukan penyusunan peta jalan nasional mendekati ratifikasi Konvensi ILO No. 188 sebagai bentuk usahanya mempersiapkan kapasitas dalam segi nasional.

**b) Membuat Proyek ILO's SEA Fisheries Project**

Selain itu, pada April 2017 ILO memfasilitasi sebuah proyek yang bernama *ILO's SEA Fisheries Project: Strengthened Coordinational to Combat Labour Exploitation and Trafficking in Fisheries in Southeast Asia* <sup>(ILO)</sup>. Tujuan dari agenda ini adalah untuk mengurangi jumlah kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dan eksploitasi buruh di bidang perikanan. Kegiatan yang dilakukan dalam proyek ini mencakup pembentukan badan koordinasi regional multi stakeholder, mengkoordinasikan rencana maupun strategi yang berorientasi pada hasil, dan melakukan penelitian sebagai pengembangan strategi. Di Indonesia proyek ini bermitra dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI, Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI), dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).

**c) Menyelenggarakan Forum Diskusi Stakeholder**

Selanjutnya, pada 27-28 Maret tahun 2018, ILO bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia menggelar forum konsultasi yaitu *Bali Forum*. Forum ini mempertemukan berbagai para pemangku kepentingan untuk membahas dan memperdebatkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sektor perikanan seperti eksploitasi tenaga kerja dan pelanggaran hak asasi manusia di laut. Hal tersebut didukung dari terjadinya kasus-kasus di industri perikanan terutama terhadap negara-negara seperti Indonesia, Thailand, Vietnam, Myanmar dan Filipina.

Pada November 2018, ILO menyelenggarakan sebuah konferensi yang bertemakan *the Southeast Asia Conference on Regional Coordination and Action to Combat Trafficking and Labour Exploitation in Fisheries*. Hasil konferensi ini adalah dibentuknya *the Southeast Asia Forum to End Human Trafficking and Forced Labour in Fisheries*. Forum tersebut berfungsi sebagai alat koordinasi antar anggota untuk menghilangkan kerja paksa, eksploitasi pekerja, *modern slavery* dan memerangi TPPO di kapal penangkapan ikan (ILO 2019a).

#### **d) Memberikan Rekomendasi Kebijakan pada Pemerintah**

Dalam *working paper* yang berjudul *Study on the recruitment and placement of migrant fishers from Indonesia*, ILO merekomendasikan beberapa tindakan yang harus segera dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Tujuannya adalah agar terciptanya penegakan hukum yang kuat dalam sistem perburuhan terutama terkait melindungi para pekerja yang bekerja di kapal perikanan. Rekomendasi-rekomendasi tersebut adalah Indonesia diharapkan segera meratifikasi Konvensi ILO No. 188, mengembangkan peraturan terkait sanksi terhadap PrEA (*Private Employment Agency*) yang tidak memiliki lisensi atau perizinan untuk melakukan perekrutan dan penempatan awak kapal migran dan meningkatkan pengawasan ketenagakerjaan dalam inspeksi PrEA (ILO 2020).

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh ILO adalah dengan membuat dan mengadopsi Konvensi ILO No. 188 tahun 2007 tentang Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan. Kemudian, ILO mendorong negara-negara anggota untuk ikut meratifikasi dan mengadopsi konvensi tersebut agar para ABK diakui dalam perlindungan internasional. ILO melalui konvensi tersebut berupaya sesubstansial mungkin untuk menutup berbagai kemungkinan yang terjadi atau akan terjadi terkait keselamatan, kesehatan dan hak-hak para ABK.

#### **D. Kesimpulan**

Sebagai organisasi yang berkomitmen untuk menjaga dan melindungi hak-hak para pekerja yang dalam hal ini adalah para ABK Indonesia, ILO berperan sebagai lembaga yang berupaya untuk melindungi *personal* serta *political security* dari ABK Indonesia yang menjadi korban kerja paksa di kapal ikan asing. Upaya yang dilakukan oleh ILO adalah dengan membuat konvensi yang berfungsi untuk melindungi hak serta kewajiban para pekerja, hingga melakukan lobi serta rekomendasi kebijakan pada

pemerintah yang bersangkutan. Hal tersebut dilakukan agar Pemerintah Indonesia lebih memperhatikan serta melindungi para tenaga kerjanya dari aspek-aspek yang dapat mengancam *human security* masing-masing. Sehingga peran ILO sendiri menjadi krusial demi mengubah situasi serta kondisi yang dialami para ABK Indonesia agar menjadi lebih baik dari segi ketenagakerjaan.

\*\*\*

### Daftar Pustaka

- Ambari, M. 2021. "Masih Ada Kekosongan Hukum Untuk Melindungi Awak Kapal Perikanan."
- Andrees, Beate. 2014. *Kerja Paksa Dan Perdagangan Manusia*. Jakarta.
- ANTARA. 2020. "ABK Indonesia Di Luar Negeri Butuh Perlindungan Konkret."
- Damarsidi, Hafriz Resa. 2017. "Analisis Anomali Kebijakan Penempatan TKI: (Studi Kasus Eksploitasi Tenaga Kerja Indonesia Sebagai Anak Buah Kapal Perikanan Taiwan)." *JIRUD* 3(4).
- Diana, M. 2021. "Exploited Indonesian Seafarers Victims of Weak Law."
- Faisal, Sanapiah. 2008. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- IIHR. n.d. "Human Security In Latin America - What Is Human Security?"
- ILO. 2007. *Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 Mengenai Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan*. Jenewa: International Labour Organization.
- ILO. 2019a. "Inaugural Plenary Meeting of the SEA Forum for Fishers." *International Labour Organization*.
- ILO. 2019b. *Indonesia and the Work in Fishing Convention, 2007 (No. 188): A Comparative Analysis*. Indonesia.
- ILO. 2020. *Study on the Recruitment and Placement of Migrant Fishers from Indonesia ILO Working Paper*. Indonesia.
- ILO. 2021. "Peta Jalan Menuju Ratifikasi Konvensi ILO No. 188 Untuk Melindungi Nelayan Indonesia." *International Labour Organization*.
- ILO. n.d.-a. "About the ILO."
- ILO. n.d.-b. "Convention C188 - Work in Fishing Convention, 2007 (No. 188)." *International Labour Organization*.
- ILO. n.d.-c. "ILO SEA Fisheries Project ." *International Labour Organization for Indonesia and Timor Leste*.
- ILO. n.d.-d. "Skills for Prosperity Programme in Indonesia."
- Inayah, Roudlotul. 2020. "Alasan Indonesia Meratifikasi Maritime Labour Convention (MLC) 2006 Pada Tahun 2016." Universitas Muhammadiyah Malang.
- Indonesian Ocean Justice Initiative. 2020. *Policy Brief 3: Perbaikan Tata Kelola*

- Perlindungan ABK Indonesia Di Kapal Ikan Asing*. Jakarta.
- IOM. 2016. *Laporan Mengenai Perikanan Dalam Industri Paksa, Dan Kejahatan Perdagangan Orang, Pekerja Perikanan Di Indonesia*. Jakarta Selatan.
- Khairunnisa, Shafira, Agus Pramono, and Sonhaji. 2016. "Analisis Hukum Ratifikasi Dan Implementasi Konvensi-Konvensi International Labour Organization (Ilo) Di Indonesia." *Law and Justice* 5(2):1-15.
- KKBMKI. 2021. "Indonesia Jadi Pemasok Terbesar Ketiga Di Dunia, Pemerintah Terus Perhatikan Aspek Keselamatan Dan Kesejahteraan Pelaut."
- Kompas. 2020. "Nestapa ABK Indonesia Di Kapal Ikan Asing, Diskriminasi Hingga Tak Dibiarkan Istirahat Halaman All - Kompas.Com."
- Lisandro, M. 2017. "Perbudakan Terhadap Anak Buah Kapal Penangkap Ikan Asing Di Indonesia." *Indonesian Journal of Criminology* 1(1):267421.
- Marpaung, Junpa. 2018. "Peran International Labour Organization (ILO) Dalam Melindungi Pekerja Anak Di Thailand Tahun 2010-2014." *Jom Fisip* 5(1):1-11.
- Mutaqin, Zezen Z. 2018. "Modern-Day Slavery at Sea: Human Trafficking in the Thai Fishing Industry." *Journal of East Asia and International Law* 11(1):75-97. doi: 10.14330/jeail.2018.11.1.04.
- Pratiwi, Rizki. 2020. "perlindungan hukum hak-hak pekerja perikanan menurut hukum internasional." Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Prisnasari, Indah. 2019. "Modern Slavery Pada Anak Buah Kapal (Abk) Perikanan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurist-Diction* 2(2):475. doi: 10.20473/jd.v2i2.14229.
- Safitri, Kiki. 2021. "Menaker: Tata Kelola Penempatan Anak Buah Kapal Dibenahi."
- Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI). 2020. "Kisah ABK Penangkap Ikan Asing: Dari Direkrut, Ditipu, Disiksa, Sampai Berjuang Minta Pertolongan." *SBMI*.
- Shalihah, Fithriatus, and Muhammad Nur. 2021. "Human Rights Violation Against the Indonesian Migrant Fisheries Crew in Chinese-Flagged Long Xing Vessel." *Yustisia Jurnal Hukum* 10(1):67. doi: 10.20961/yustisia.v10i1.46515.
- Soulina, Fitri, and Nadia Yovani. 2020. "Forced Labor Practices of Indonesian Migrant Fishing Vessels Crew on Taiwan-Flagged Ships? A Need for Cognitive Framework Transformation." *Journal of Social Studies (JSS)* 16(2):157-82. doi: 10.21831/jss.v16i2.32260.
- Surianto, Daniel, and Ida Kurnia. 2021. "Perlindungan Hukum Abk Indonesia Di Kapal Asing Dalam Perspektif Hukum Nasional." *Jurnal Hukum Adigama* 4(1):1667-91. doi: <http://dx.doi.org/10.24912/adigama.v4i1.12034>.
- Tempo.Co. 2021. "11 Juni 1950 Indonesia Gabung Organisasi Buruh Internasional ILO, Ini Alasannya - Nasional Tempo.Co."
- Tempo. 2020. "Kasus-Kasus Perbudakan ABK Indonesia Di Kapal Asing - Nasional Tempo.Co." *Tempo.Co*.
- United Nations. 2016. "Human Security Handbook An Integrated Approach for the Realization of the SDG's." *United Nation* (January):1-47.

- Wardah, Fathiyah. 2021. "Guna Lindungi ABK, Indonesia Akan Buat Perjanjian Penempatan Dengan Negara Tujuan ." *VoA*.
- Wijaya, Callistasia. 2020. "ABK Indonesia Di Kapal Asing: Kekerasan Dapat Terus Terjadi Tanpa Mereka Diberi Pembekalan Saat Direkrut,'Kami Ditendang, Dimaki Ketika Kelelahan'." *BBC Indonesia*.
- Yuliantiningsih, Aryuni, and Jaco Barkhuizen. 2021. "Modern Slavery in Fishing Industry: The Need To Strengthen Law Enforcement and International Cooperation." *Yustisia Jurnal Hukum* 10(1):1. doi: 10.20961/yustisia.v10i1.46511.